



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Psr

Pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda), berkedudukan di Jl. PANGLIMA SUDIRMAN NO.58 KOTA PASURUAN, Purworejo, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mochammad Nabris Sidqi, S.H, Istikhomah, S.H, Karyawan tetap di PT BPR Kota Pasuruan 67115 Telp (0343) 424532, FAX (0343) 424522, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 sebagai **Pihak Pertama**

Dan

Rusman, , alamat Jl. Jambangan III Rt04 rw03 Purworejo, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kota Malang, Jawa Timur sebagai Tergugat I;

Henik Winarsih, Jl. Jambangan III Rt04 rw03 Purworejo, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur; sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ajie Surya Prawira, S.H.,M.H Hakim Mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Pasuruan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 19 November 2024 sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah sepakat menhenai Pihak Kedua dan Pihak Ketiga harus menyelesaikan seluruh kewajiban pinjaman kredit dengan total

Halaman1dari4AktaPerdamaianNomor 21/Pdt.G/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Pasal 3

Bahwa penyelesaian kewajiban Pihak Kedua dan Pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Desember 2024 sampai dengan bulan April 2025;

Pasal 4

Bahwa apabila Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan, maka perhitungan pelunasan sesuai dengan Pasal 2 tidak berlaku dan perhitungan disesuaikan secara normal

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan negeri Pasuruan ditanggung atau dibayar secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman2dari4AktaPerdamaianNomor 21/Pdt.G/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp214.000,00(dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Ajie Surya Prawira, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 21`/Pdt.G.S/2024/PN Psr, tanggal 25 Oktober 2024, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, FATKHULLAH SUGIADI, Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera, Hakim,

FATKHULLAH SUGIADI AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

RINCIAN BIAYA PERKARA			
Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Psr			
No.	URAIAN	JUMLAH	
1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Pemberkasan ATK	Rp	100.000
3.	PNBP	Rp	20.000
4.	Panggilan	Rp	44.000
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp	-
6.	Sumpah	Rp	-
7.	Materai	Rp	10.000
8.	Redaksi	Rp	10.000
TOTAL		Rp	214.000

Halaman3dari4AktaPerdamaianNomor 21/Pdt. G/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)